



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sgl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Sungailiat, xx Tahun 2004, Agama Khong Hucu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Alamat jalan xx Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Pangkalpinang, xx 1996, Agama Khong Hucu, Pekerjaan Buruh Harian lepas, Kebangsaan Indonesia, Alamat xx Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, (sekarang tinggal di Nelayan 1 Gang Bubu Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung), untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal xx 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal xx Juni 2024 dalam Nomor Register xx/Pdt.G/2024/PN Sgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Khonghucu, Pada Tanggal **xx 2022** sebagaimana

Hal.1 dari 14 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sgl



kutipan akta perkawinan **Nomor : xx** yang dikeluarkan pada tanggal **xx Juli 2023** oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka.

2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak** Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangka tanggal **xx 2023** berdasarkan akta kelahiran **Nomor : xx**.
3. Bahwa diawal pernikahan kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, sebagaimana kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.
4. Bahwa pada tahun 2024 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadinya keributan, pertengkaran, perselisihan pendapat dan Penggugat sudah berusaha untuk mengalah tetapi terus saja di ulangi.
5. Bahwa sabagai kepala rumah tangga Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada keluarga.
6. Bahwa Tergugat ternyata memiliki hutang yang begitu banyak.
7. Bahwa Tergugat juga sering bermain game judi online ketika emosi tidak terkontrol.
8. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi secara lahir maupun batin dan telah berusaha melalui keluarga untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil.
9. Bahwa walaupun Penggugat sudah berusaha untuk mengalah dan berkorban mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan jalan memaafkan seluruh perbuatan Tergugat, tetap saja Tergugat tidak menunjukan sikap akan berubah dan membuat batin Penggugat tertekan karena permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, maka jelaslah sudah bahwa kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan.
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974.

Hal.2 dari 14 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan akta **Nomor : xx** adalah Sah, yang dikeluarkan pada Tanggal **xx Juli 2022** oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, sekaligus memutuskan perkawinan tersebut karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah dan pendidikan kepada anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai kemampuan Tergugat.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, agar dapat diterbitkan akte Perceraian yang dimaksud.
6. Membebankan biaya sesuai dengan hukum yang berlaku, yang timbul akibat adanya perkara ini.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya atas perkenaan Majelis Hakim, Penggugat mengucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 10 Juni 2024, 14 Juni 2024, dan 28 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Hal.3 dari 14 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung NIK xxatas nama PENGGUGAT, telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya dalam berkas perkara diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung NIK xxatas nama TERGUGAT, telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya dalam berkas perkara diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx (istri) tanggal 15 Juli 2022 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya dalam berkas perkara diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Kelahiran Nomor : xx atas nama ANAK, telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya dalam berkas perkara diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 1901012203220003 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya dalam berkas perkara diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI KESATU, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sebab dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan cekcok rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal.4 dari 14 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan tergugat sering bermain judi dan juga tergugat memiliki banyak hutang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar, saksi ada melihat Tergugat datang ke tempat penggugat bekerja, Tergugat saat itu memarahi penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Sungailiat pada tahun 2022, dan saksi ada hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak jenis kelamin Perempuan dan diberi nama ANAK;
- Baha Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK sekarang ini dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak lagi tinggal serumah, Penggugat sekarang ini tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa pernah ada upaya dari pihak orang tua Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat, agar hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa kembali harmonis, dan hasilnya Penggugat mau memaafkan perbuatan Tergugat, akan tetapi dikarenakan Tergugat kembali mengulangi perbuatannya yaitu sering bermain judi, selain itu juga tergugat memiliki banyak hutang, dan pihak yang memberi hutang sering mendatangi Penggugat untuk menagih hutang tgt, dan akhirnya tergugat menjadi tidak tahan lagi, dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa menurut saksi, hubungan Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak dapat lagi didamaikan, dan menurut saksi, lebih baik Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat bulan Oktober 2023 setelah terjadi percek-cokan terus menerus sejak awal tahun 2023;

Hal.5 dari 14 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Penggugat sehari-hari adalah bekerja dengan orang, kalau pagi ia menjaga Seten di Kantin Sekolah, dan kalau sore menjaga seten di rumah bos tempat ia kerja;
 - Bahwa Tergugat bekerja di tempat wisata di daerah Rebo;
 - Bahwa seharusnya penghasilan penggugat mampu untuk menafkahi anak penggugat dan tergugat sekarang ini yang mendapatkan gaji setiap bulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Penggugat yang member tahu saksi penghasilan Tergugat;
 - Bahwa penghasilan penggugat bekerja sekarang ini adalah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan, saya tahu penghasilan penggugat, dikarenakan saya juga bekerja ditempat yang sama dengan penggugat;
2. Saksi SAKSI KEDUA, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sebab dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan cekcok rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan tergugat sering bermain judi online bola dan juga tergugat memiliki banyak hutang;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar, saksi ada melihat Tergugat datang ke tempat penggugat bekerja, lalu kemudian penggugat dan tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Sungailiat pada tahun 2022;
 - Bahwa setahu saksi, penggugat dan tergugat awalnya berpacaran dan bukan dijodohkan;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak jenis kelamin Perempuan dan diberi nama ANAK;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK sekarang ini dibawah asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak lagi tinggal serumah, Penggugat sekarang ini tinggal dirumah orang tuanya di daerah Kuday,

Hal.6 dari 14 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitupun juga tergugat tinggal di rumah orang tuanya di kampung nelayan;

- Bahwa pernah ada upaya dari pihak orang tua Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat, agar hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa kembali harmonis, dan hasilnya Penggugat mau memaafkan perbuatan Tergugat, akan tetapi dikarenakan Tergugat kembali mengulangi perbuatannya yaitu sering bermain judi online bola, selain itu juga tergugat memiliki banyak hutang, dan pihak yang memberi hutang sering mendatangi Penggugat untuk menagih hutang tergugat, dan akhirnya tergugat menjadi tidak tahan lagi, dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat bulan Oktober 2023 setelah terjadi percek-cokan terus menerus sejak awal tahun 2023;
- Bahwa menurut saksi, hubungan Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak dapat lagi didamaikan, dan menurut saya, lebih baik Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini adalah Penggugat;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat sehari hari adalah bekerja dengan orang, kalau pagi ia menjaga Seten di Kantin Sekola, dan kalau sore menjaga seten di rumah bos tempat ia kerja;
- Bahwa Tergugat bekerja di tempat wisata di daerah Rebo;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, penghasilan penggugat mampu untuk menafkahi anak penggugat dan tergugat sekarang ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal.7 dari 14 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Bangka, tanggal 29 Januari 2023 di mana sejak setelah menikah tahun 2022 sampai dengan sekarang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi cekcok terus menerus dan puncak dari percekocokan tersebut pada akhir tahun 2023, penggugat pergi meninggalkan TERGUGAT sampai dengan sekarang sehingga rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat lagi dipertahankan, karena rumah tangga yang harmonis menjadi tujuan Perkawinan sama sekali tidak tercapai, dan oleh karenanya Penggugat memohon agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah :

1. Apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat merupakan alasan yang sah untuk bercerai ?;

Hal.8 dari 14 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti surat P-3 dan P-5 serta keterangan saksi Saksi kesatu dan saksi Saksi kedua bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juli 2022 di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka di Hadapan Pemuka Agama Khonghucu yaitu Jiaosheng Poderi dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tanggal xx Juli 2022 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka terbukti perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perkawinan yang sah, sehingga Petitum Gugatan Penggugat poin 2 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat apakah merupakan alasan yang sah untuk bercerai atau tidak;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah sejak awal tahun 2023 sampai dengan sekarang antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi cekcok terus menerus dan puncak dari percekcoakan tersebut pada bulan Oktober 2023, hingga pada akhir bulan Oktober 2023 PENGUGAT pergi meninggalkan TERGUGAT sampai dengan sekarang sehingga rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat lagi dipertahankan;

Hal.9 dari 14 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi kesatu dan Saksi kedua yang menyatakan bahwa pada awal pernikahan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak akhir bulan Januari 2023 mulai muncul perselisihan dalam hubungan antara Penggugat dan Tergugat, dimana saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat dan Tergugat berada di rumah, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terkadang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam, judi online dan minum-minuman keras dan terkait juga dengan masalah ekonomi dan sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Desy dan Anisa yang menyatakan bahwa sejak awal tahun 2023 setelah menikah mulai muncul perselisihan dalam hubungan antara Penggugat dan Tergugat, dimana saksi mendapatkan cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering

Hal.10 dari 14 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dan saksi juga pernah mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada saat sedang berada di rumah Penggugat dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat diantaranya memang terkait dengan masalah ekonomi, disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali pada Penggugat dan anak Tergugat, dan dengan kondisi yang demikian mengharuskan Penggugat mencari pekerjaan agar mempunyai biaya untuk menghidupi bayi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa apabila dicermati dalil gugatan, bukti surat dan keterangan para saksi dari pihak Penggugat maka terbukti bahwa telah terjadi beberapa kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat keluar dari rumah, pulang kerumah orang tua Penggugat, sekira bulan Oktober 2023 dan pada saat ini sudah hampir 1 (satu) tahunan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi tersebut adalah alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut maka tujuan suatu perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak bisa diharapkan lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim adalah alasan yang sah sehingga Petitum Gugatan Penggugat poin 2 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi terhadap dikabulkannya Petitum Gugatan poin 2, maka menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena perceraian Penggugat dan Tergugat diajukan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat maka Pengadilan akan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah

Hal.11 dari 14 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan oleh karenanya Petitum Gugatan Penggugat poin 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai Petitum Gugatan Penggugat poin 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan Penggugat ke 3 yang menyatakan bahwa anak yang bernama Anak, sesuai dengan bukti Surat P-4 berupa Akte Kelahiran anak atas nama Anak yang lahir pada tanggal 29 Januari 2023 diasuh oleh penggugat selaku ibu kandungnya, dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur, yaitu berumur 1 (satu) tahun selayaknyalah anak tersebut dibawah pengasuhan ibu kandungnya, tetapi juga memperbolehkan anak tersebut ditemui oleh ayah kandungnya sehingga tidak mengganggu jiwa dan tumbuh kembang anak tersebut sehingga dengan demikian Petitum ke-3 penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 adalah mengenai nafkah anak dan biaya pendidikan yang dimintakan oleh penggugat yaitu karena Penggugat tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat sebagai ayah dari anak Anak, begitupun juga dalam hal ini tidak dapat dipastikan penghasilan tergugat setiap bulan karena Tergugat bekerja serabutan, sehingga mengenai nafkah yang harus diberikan kepada anak Anak setiap bulannya disesuaikan dengan penghasilan tergugat;

Menimbang bahwa mengenai pembebanan biaya perkara dalam Petitum Gugatan Penggugat poin 6 oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dengan perbaikan amar dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal.12 dari 14 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercatat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx Tertanggal xx Juli 2022 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal xx Juli 2022, adalah sah secara hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat selaku pemegang Hak Asuh terhadap anak sah Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirim salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal xx Juli 2024 oleh xxxx, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, xxxx,S.H.,M.H. dan xxx, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan

Hal.13 dari 14 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal x Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh xx, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

xxx, S.H.,M.H.

xxx,S.H.,M.H.

xx, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

xx, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp80.000,00
3. Panggilan	:	Rp54.000,00
4. PNPB	:	Rp20.000,00
5. Materai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)

Hal.14 dari 14 hal. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sgl